



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari **Kamis, 17 April 2025** di Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Cisarua, Bogor 16770. RUPST dibuka pukul **10.20 WIB** dan ditutup pada pukul **11.03 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander Steven Rusli

Direksi

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihaloho

Direktur: Arjoso Wisanto

Direktur: Pamungkas Bayu Triprasetyo

Pihak Independen

Rapat ini juga dihadiri oleh Pihak Independen sebagai berikut:

Notaris : Melissa Tracyana Liem, SH, MKn

Kantor Akuntan Publik : Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Anggota Jaringan Ernst & Young Global Limited).

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Anggota Komite Audit : Danny Tjahjana
Anggota Komite Audit : Hansen Bunardi Wijoyo

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.368.521.569 saham atau 92,86% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara kedua dan ketiga. Sedangkan, pada mata acara pertama, keempat dan kelima, terdapat satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Mata Acara	Jumlah Suara			Total Suara Setuju
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
1	31.654.400 suara (0,42%)	219.500 suara (0,00%)	7.336.647.669 suara (99,57%)	7.368.302.069 suara (99,99%)
2	31.056.300 suara (0,42%)	7.263.538 suara (0,09%)	7.330.201.731 suara (99,48%)	7.361.258.031 suara (99,90%)
3	31.056.300 suara (0,42%)	10.100 suara (0,00%)	7.337.455.169 suara (99,57%)	7.368.511.469 suara (99,99%)
4	31.056.300 suara (0,42%)	10.100 suara (0,00%)	7.337.455.169 suara (99,57%)	7.368.511.469 suara (99,99%)
5	31.056.300 suara (0,42%)	203.224.884 suara (2,76%)	7.134.240.385 suara (96,82%)	7.165.296.685 suara (97,24%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2024, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Rapat 2

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang seluruhnya **Rp1.519.425.000.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** sebagai berikut:
 - a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp1.190.202.450.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 78,33% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 30 April 2025 dan tanggal pembayaran dividen tunai pada 9 Mei 2025, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 150,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 3

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Mata Acara Rapat 4

1. Menyetujui untuk menunjuk Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat 5

1. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sama dengan tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN/REMARKS	TANGGAL/DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	21 April 2025
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	28 April 2025 30 April 2025
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	29 April 2025 2 Mei 2025
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	30 April 2025
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	9 Mei 2025

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **30 April 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **30 April 2025**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **9 Mei 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 April 2025
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ("the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") on **Thursday, April 17th, 2025**, in Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Cisarua, Bogor 16770. The AGMS was opened at **10.20 WIB** and was concluded at **11.03 WIB (Western Indonesia Time)**, with the summary of minutes as follows:

AGMS Agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2024, which includes: the Company's Activity Report the Board of Commissioners' Supervisory Report the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2024; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.
2. Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year Ended as of December 31, 2024.
3. Report on the realization of the use of proceeds of public offering.
4. Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2025.
5. Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Board of Commissioners

President Commissioner: Bambang Sutantio

Commissioner: Wenzel Sutantio

Independent Commissioner: Alexander Steven Rusli

Board of Directors

President Director: Farell Grandisuri

Director: Axel Sutantio

Director: Bharat Shah Joshi

Director: Martua Parningotan Sihaloho

Director: Arjoso Wisanto

Director: Pamungkas Bayu Triprasetyo

Independent Parties

This Meeting was also attended by Independent Parties, as follows:

Notary : Melissa Tracyana Liem, SH, MKn
Public Accountant Firm : Daniel Amdhani Judistira, CPA from Purwanto, Sungkoro, & Surja (Member of Ernst & Young Global Limited).
Share Registrar : PT Datindo Entrycom
Member of Audit Committee : Danny Tjahjana
Member of Audit Committee : Hansen Bunardi Wijoyo

Quorum of Shareholders in the Meeting

Under the provisions of Article 11 paragraph 3 letter a of Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total shares with valid voting rights.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders or their representatives, which represented 7.368.521.569 shares or 92,86% of the 7.934.683.000 shares issued by the Company.

Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum were FULFILLED, and thus the Meeting was valid and qualified to take valid and binding resolutions.

Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion

The Company's GMS had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting. However, there were no shareholders, or their representatives asked a question and/or gave any opinion on the second and third agenda. Meanwhile, there was a shareholder who asked a question on the first, fourth and fifth agenda.

Mechanism of Resolution Adoption

- a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted based on deliberations for Consensus.
- b. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for the AGMS agenda.

Voting Result

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the Meeting are as follows:

Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS")

Agenda	Total Votes			
	Abstain	Disagree	Concur/Agree	Total Concur/Agree
1	31.654.400 votes (0,42%)	219.500 votes (0,00%)	7.336.647.669 votes (99,57%)	7.368.302.069 votes (99,99%)
2	31.056.300 votes (0,42%)	7.263.538 votes (0,09%)	7.330.201.731 votes (99,48%)	7.361.258.031 votes (99,90%)
3	31.056.300 votes (0,42%)	10.100 votes (0,00%)	7.337.455.169 votes (99,57%)	7.368.511.469 votes (99,99%)
4	31.056.300 votes (0,42%)	10.100 votes (0,00%)	7.337.455.169 votes (99,57%)	7.368.511.469 votes (99,99%)
5	31.056.300 votes (0,42%)	203.224.884 votes (2,76%)	7.134.240.385 votes (96,82%)	7.165.296.685 votes (97,24%)

Notes: Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 17, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

AGMS Resolutions

Agenda 1

To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2024, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2024, that has been audited by Mr. Daniel Amdhani Judistira, CPA from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst & Young/EY in Indonesia) that has been signed in 26 February 2025 with the opinion fair in all material matters.

Granted the full release and discharge (acquit et dé charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year of 2024, provided that such duties are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2024, except for the fraud, embezzlement, and other criminals.

Agenda 2

1. To approve the utilization of the Company's Net Profit for 2024 totaling Rp 1.519.425.000.000,00 as follows:
 - a. Distributing Cash Dividend in the amount of Rp 1.190.202.450.000,00 or 78,33% of the Company's Net Profit for the financial year ending 31 December 2024 which will be distributed proportionally to the Company's shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company (recording date) on 30 April 2025 with the date of Dividend Payment is 9 May 2025, so that each share will receive a cash dividend of Rp 150.00 considering the applicable tax regulations.
 - b. The remaining Net Profit will be added to Retained Earnings for the development of the Company's business activities.
2. Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution right to take all actions deemed necessary for such implementation, including to further regulate the procedure for dividend distribution, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

To approve the Report on the utilization of initial public offering proceeds.

Agenda 4

1. Approved to appoint Daniel Amdhani Judistira, CPA and the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young global network in Indonesia, as the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the current fiscal year ending on December 31, 2025.
2. To authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of the auditor's fee by considering the fairness and scope of the audit work and to appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the appointed accounting firm is unable to carry out its duties.

Agenda 5

1. Determine the salary or honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025, a maximum equal to the fiscal year 2024 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine its allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors.

SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2024, as follows:

A. Distribution Schedule of Final Cash Dividend

No.	REMARKS	DATE
1	Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website	21 April 2025
2	End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiation Market• Cash Market	28 April 2025 30 April 2025
3	Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiation Market• Cash Market	29 April 2025 2 Mei 2025
4	The Date for Recording the shareholders who are entitled to final cash dividend	30 April 2025
5	Payment of final cash dividend for the fiscal year 2024	9 Mei 2025

B. Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

1. Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (*Daftar Pemegang Saham*/"DPS") or registered on the recording date of **April 30th, 2025** and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session on **April 30th, 2025**.
2. For Shareholders whose shares are held in KSEI's collective deposit, cash dividend payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities company's account and/or Custodian Bank on **May 9th, 2025**. Payment evidence of cash dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. Whilst for Shareholders whose shares are not held in KSEI's collective deposit, the cash dividend payment shall be transferred to the Shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, 21 April 2025
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Board of Directors